



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 bulan September tahun 2021;
- c. bawa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Nomor 26/KPTS/PIMP/2021 tentang Penetapan Hasil Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Daerah melakukan Penetapan Perda tentang APBD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
20. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 655/KPTS/BPKAD/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi, Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Wali Kota bagi Daerah Kota.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.470.870.387.142 bertambah sebesar Rp. 128.615.015.512 sehingga menjadi Rp. 1.599.485.402.654 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. semula	Rp. 1.457.005.887.142
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 98.311.638.836</u>
Jumlah pendapatandaerah setelah perubahan	Rp. 1.555.317.525.978
2. Belanja Daerah	
a. semula	Rp. 1.467.870.387.142
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 128.615.015.512</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.596.485.402.654
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp 13.864.500.000
2) bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 30.303.376.676</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 44.167.876.676
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp 3.000.000.000
2) bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 41.167.876.676

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1) semula	Rp 161.484.243.872
2) bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (6.306.512.489)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 155.177.731.383
b. Pendapatan transfer	
1) semula	Rp 1.295.521.643.270
2) bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 40.133.215.627</u>
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.335.654.858.897

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) semula	Rp.	0
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>64.484.935.698</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	64.484.935.698

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;

1) semula	Rp.	112.800.340.000
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>2.615.729.128</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	115.416.069.128

b. Retribusi daerah;

1) semula	Rp.	7.772.160.000
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(659.341.500)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	7.112.818.500

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) semula	Rp.	3.000.000.000
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.469.898.779</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	4.469.898.779

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) semula	Rp.	37.911.743.872
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(9.732.798.897)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	28.178.944.975

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) semula	Rp.	1.227.004.132.000
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(22.941.173.513)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.204.062.958.487

b. Transfer antar daerah

1) semula	Rp.	68.517.511.270
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>63.074.389.140</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	131.591.900.410

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) semula	Rp.	0
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0

b. Dana darurat

1) semula	Rp.	0
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0

[Handwritten signature]

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) semula	Rp.	0
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>64.484.935.698</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	64.484.935.698

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) semula	Rp.	973.907.465.561
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>72.390.139.605</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	1.046.297.605.166
b. Belanja modal;		
1) semula	Rp.	204.720.208.081
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>59.418.427.548</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	264.138.635.629
c. Belanja tidak terduga;		
1) semula	Rp.	2.300.000.000
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(1.153.688.141)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.146.311.859
d. Belanja transfer;		
1) semula	Rp.	286.942.713.500
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(2.039.863.500)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	284.902.850.000

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) semula	Rp.	617.993.834.027
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(2.707.200.228)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	615.286.633.799
b. Belanja barang dan jasa		
1) semula	Rp.	324.591.560.128
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>17.162.854.589</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	341.754.414.717
c. Belanja bunga		
1) semula	Rp.	0
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0
d. Belanja subsidi		
1) semula	Rp.	2.150.000.000
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.000.000.000</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	3.150.000.000

- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| e. Belanja hibah | | |
| 1) semula | Rp. | 29.172.071.406 |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>56.934.485.244</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. | 86.106.556.650 |
| f. Belanja bantuan sosial | | |
| 1) semula | Rp. | 0 |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. | 0 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- | | | |
|---|-----|------------------------|
| a. Belanja modal tanah | | |
| 1) semula | Rp. | 851.760.000 |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp. | 851.760.000 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | | |
| 1) semula | Rp. | 46.068.752.998 |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>(3.012.105.210)</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp. | 43.056.647.788 |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan | | |
| 1) semula | Rp. | 17.603.343.412 |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>32.745.435.722</u> |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp. | 50.348.779.134 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan , dan irigasi | | |
| 1) semula | Rp. | 139.692.351.671 |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>28.576.695.360</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp. | 168.269.047.031 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya; | | |
| 1) semula | Rp. | 0 |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>604.401.676</u> |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. | 604.401.676 |
| f. Belanja modal aset lainnya | | |
| 1) semula | Rp. | 504.000.000 |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>504.000.000</u> |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp. | 1.008.000.000 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| a. semula | Rp. | 2.300.000.000 |
| b. bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>(1.153.688.141)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 1.146.311.859 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil			
1) semula	Rp.	0	
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	0	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		0
b. Belanja bantuan keuangan			
1) semula	Rp.	286.942.713.500	
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(2.039.863.500)</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		284.902.850.000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan			
1) semula	Rp.	13.864.500.000	
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>30.303.376.676</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		44.167.876.676
b. Pengeluaran pembiayaan.			
1) semula	Rp.	3.000.000.000	
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		3.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) semula	Rp.	13.864.500.000	
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>30.303.376.676</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.		44.167.876.676
b. Pencairan dana cadangan			
1) semula	Rp.	0	
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) semula	Rp.	0	
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) semula	Rp.	0	
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) semula	Rp.		0
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u> </u>	0
Jumlah penerimaan kembali pemberian			
Pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) semula	Rp.		0
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u> </u>	0
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			
	Rp.		0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) semula	Rp.		0
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u> </u>	0
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			
	Rp.		0
b. Penyertaan modal daerah			
1) semula	Rp.	3.000.000.000	
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u> </u>	0
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan			
	Rp.	3.000.000.000	
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) semula	Rp.		0
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u> </u>	0
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			
	Rp.		0
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) semula	Rp.		0
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u> </u>	0
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			
	Rp.		0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) semula	Rp.		0
2) bertambah / (berkurang)	Rp.	<u> </u>	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			
	Rp.		0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedianya anggarannya dan/atau pengejaaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mende.sak sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan / atau;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai golongan dan perjabatan;
7. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 29 oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR: 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (5-117/2021)

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 29 Oktober 2021
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR: 5

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ZULEDI, SH, M. Si
Pembina / IV.a
NIP. 19640103 1985111002